


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Waste Management Governance Based On Law Number 18 Of 2008 Of Waste Management Of Waste Based Citizen Participation In The Serang City

Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang

NURIKAH

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
nurikah@untirta.ac.id

H.E RAKHMAT JAJULI

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
rahmatjajuli@untirta.ac.id

EKI FURQON

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ekifurqon@untirta.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statistics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan limbah yang paling banyak terdapat dalam lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah; Tata Kelola; Partisipasi Masyarakat.

Abstract

Indonesia is one of the countries that have a garbage problem because the number of people living in Indonesia is the fourth largest in the world, with increasing volume, type, and characteristic of people consumption. Unwillingness to address the problem of waste management results in environmental quality degradation that gives no comfort to life, thus reducing the quality of public health. Such degradation is triggered more than any environmental behavior pattern of people, such as dumping garbage in bodies or sewers, so that garbage builds up in existing waterways and leads to other hereditary problems.

According to the 2012 government regulation of the Indonesian republic of Indonesia's 81 percent for the management of household garbage and garbage and the government's 13 2012 environment minister's rule on municipal, reuse and recycling guidelines through trash Banks, government officials and communities can work together to implement such a clean and healthy environment. According to the 2008 statute on garbage management, the increase in population and consumption patterns speaks of an increasingly diverse volume, type, and characteristic of garbage. Data from 2017 environmental statistics (environment statistics of Indonesia 2017) indicate that packed or more commonly known as waste products are abundant in the environment.

Keywords: Waste Management; Governance; Community Participation.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup,

sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.

Menurut Azwar sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia karena sampah merupakan sisa kegiatan atau aktivitas sehari-hari manusia, yang dalam hal ini bila tidak dapat dikelola dengan baik dan benar dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Pengadaan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat
- d) Pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Sejalan dengan meningkatnya volume timbulan sampah pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Data yang disadur dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa timbulan sampah juga meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 67,1 juta ton dan meningkat dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut tidak dapat disangkal, dimana banyak populasi maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

Melihat data yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 80% sampah yang dibuang ke laut berasal dari daratan dan 90% diantaranya merupakan sampah plastik. Plastik merupakan bagian dari limbah. Sesuai dengan karakteristiknya, limbah terdiri dari limbah cair, limbah gas/partikel, limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statistics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan limbah yang paling banyak terdapat dalam lingkungan hidup. Bertambahnya volume sampah plastik dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261,89 juta jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2000 yaitu sejumlah 206,26 juta jiwa. Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, juga dipengaruhi oleh perkembangan industri, urbanisasi, dan modernisasi.

Terselenggaranya pengelolaan sampah adalah bagian dari pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan Sampah adalah sebuah proses atau kegiatan mengatur sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang berupa proses perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah, agar menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah kewenangan Pemerintah Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya .

Karena bahayanya dampak-dampak yang ditimbulkan dari sampah bagi masyarakat dan lingkungan, Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah secara komperhenship yang berupa perencanaan, pengurangan, penanganan hingga pemanfaatan sampah dengan lebih melibatkan partisipasi masyarakat, kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, dan menjadi lebih efektif karena keikutsertaan masyarakat bukan hanya pemerintah. Selain itu ini juga dapat memberi ruang baru bagi masyarakat untuk menambah mata pencaharian.

Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten dengan luas sebesar 266,74 km², sebagian besar wilayahnya terletak di dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Provinsi Banten terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu; Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Secara empiris dapat dilihat bahwa tingga jumlah populasi disebuah daerah atau tingginya tingkat pertumbuhan sebuah daerah berbanding lurus dengan banyaknya sampah yang dihasilkan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya jumlah kosumsi masyarakat tersebut. Dapat dilihat engan jumlah penduduk Kota Serang tahun 2017 ± 650.000 Jiwa, dengan asumsi setiap jiwa menghasilkan sampah 0,0025 m³/hari , maka timbulan sampah di Kota Serang sekitar 1.625 m³/hari. Sementara dengan sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kota Serang, sebelumnya melalui Dinas Tata Kota dan sejak awal tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup baru mampu mengangkut sampah ke TPAS Cilowong ± 600 m³/hari. Sedangkan yang dikelola atau diangkut oleh pihak swasta ± 150 m³/hari. Sehingga dari timbulan sampah ± 1.500 m³/hari, baru tertangani ± 750 m³/hari.

Kebijakan pejabat setempat terkiat pengelolaan sampah di Kota Serang dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah diharapkan mampu menjawab segala permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sampah. Masyarakat memiliki peranan yang strategsis karena hidup berdampingan langsung dengan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup bergantung pada masyarakat dengan melibatkan masyarakat agar mereka dapat hidup di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif terdapat bebarapa peraturan dan kebijakan baik dari pemerintahan pusat maupun daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, pada tingkatan undang-undang sendiri terdapat pada undang-undang no 18 Tahun 2008 tentang pengeloaan sampah sedangkan dalam pemerintahan Provinsi Banten sendiri terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah dan hal tersebut juga terdapat pada Peraturan Daerah Kota Serang yang terdapat Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan

peraturan-peraturan tersebut diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan secara nyata dengan membuat kajian hidup yang strategis sehingga dapat menjadikan dasar sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris (campuran). Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan metode penelitian empiris adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data yaitu dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dengan tema penelitian, kemudian observasi lapangan dan didokumentasikan dalam bentuk laporan penelitian dan dipublikasikan dalam jurnal Ilmiah. Selain itu data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, data yang terkait pariwisata sebagai bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian dan diklasifikasikan agar terlihat jelas relevansi pustaka dengan data di lapangan berdasarkan observasi lapangan yang didokumentasikan.

3. PEMBAHASAN

Sampah merupakan permasalahan nasional yang berasal dari permasalahan pertambahan penduduk serta pola konsumsi. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Secara garis besar teori pengelolaan sampah di Indonesia telah tercantum dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Indonesia yang berlaku secara nasional, dalam pengelolaan sampah SNI mengeluarkan standarnya pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah secara otomatis akan memperkecil daya dukung sarana prasarana di suatu wilayah. Analogi yang sama pertambahan penduduk juga akan terkait langsung terhadap jumlah timbulan di wilayah permukiman atau perkotaan. Kuantitas dan pemerataan penempatan sarana persampahan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah dibanyak daerah di Indonesia masih terbagi atas 2 (dua) kelompok pengelolaan yaitu antara pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dari timbulan, pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pemusnahan atau sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pengelolaan secara terpadu terhadap persampahan oleh pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah secara umum belum banyak dilaksanakan, kecuali di beberapa kota besar di Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana persampahan adalah alasan pokok pemerintah dan minat swasta yang masih rendah dalam menangani bisnis bidang persampahan.

Hasil yang dicapai sampai dengan laporan kemajuan ini ditulis akan diuraikan sebagai berikut. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa tim peneliti melakukan wawancara serta melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 20121 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Serang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang. Berdasarkan data yang peneliti dapat, berikut merupakan uraian dari hasil penelitian. Faktanya bahwa Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Serang, Banten belum bisa teratasi secara maksimal. Alhasil, sampah masih berserakan di sejumlah titik di Ibu Kota Provinsi Banten. Seperti sampah rumah tangga berserakan di Taktakan, jalan menuju TPA Cilowong, di Lingkungan Karodangan, Sepang. Kemudian di Lingkungan Gelam, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya. Didepan Hutan Kota di Jalan Syekh Nawawi, Banjarsari. Cipocok Jaya. Di jalan Raya Banten Lama pun terdapat titik pembuangan sampah liar yang mengganggu pengendara jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bahwa Kota Serang menghasilkan 800 ton per hari. Tapi, yang dibuang (terangkut) itu cuma 400 ton. 400 ton sampah yang tidak terangkut diakibatkan karena keterbatasan armada yang hanya memiliki 35 truk pengangkut. Akan tetapi, Pemerintah Kota Serang memaksimalkan armada tersebut dengan tiga kali pengangkutan dalam sehari untuk 1 truk. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke irigasi, sungai serta sembarang tempat dipinggir jalan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Serang juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Hidup Kota Serang dan lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 menyatakan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c) memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Wewenang Pemerintah Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan tata pengelolaan sampah tersebut selain peran dari pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari kesadaran dan peran penting dari masyarakat agar setiap kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Karena pada kenyataannya saat ini Pemkot Serang masih belum maksimal dalam menangani pengelolaan sampah, peraturan-peraturan yang telah dibuat tidak berjalan dengan baik. Seperti yang telah dikatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang “Itu salah satu perilaku masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah pada sembarang tempat, Kalau seandainya jumlah sampah dibuang di tempatnya insyaallah akan aman”. Berdasarkan prinsip dalam pengelolaan sampah yaitu *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

Dalam Pasal 12 ayat 4 dijelaskan Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah yang dilakukan oleh Penghasil sampah Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi :

- a) memperbanyak bank sampah;
- b) pendampingan dan bantuan teknis;
- c) pelatihan;
- d) monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
- e) membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Serta keterlibatan atas partisipasi masyarakat agar program-program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat terus berjalan dengan maksimal, dan terciptanya masyarakat yang bersih dan nyaman.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini yang sudah dilakukan oleh peneliti, didapati temuan sebagai berikut yaitu, Hasil penelitian yang sebenarnya bahwa Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Serang, Banten belum bisa teratasi

secara maksimal. hasilnya sampah masih berserakan di sejumlah titik di Ibu Kota Provinsi Banten. Seperti sampah rumah tangga berserakan di sepanjang jalan baru di daerah bogeg jembatan yang baru diresmikan oleh Gubernur Banten dan di daerah Taktakan, jalan menuju TPA Cilowong, di Lingkungan Karodangan, Sepang. Kemudian di Lingkungan Gelam, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya. Didepan Hutan Kota di Jalan Syekh Nawawi, Banjarsari. Cipocok Jaya. Di jalan Raya Banten Lama pun terdapat titik pembuangan sampah liar yang mengganggu pengendara jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bahwa Kota Serang menghasilkan 800 ton per hari. Tapi, yang dibuang (terangkut) itu cuma 400 ton. 400 ton sampah yang tidak terangkut diakibatkan karena keterbatasan armada yang hanya memiliki 35 truk pengangkut. Akan tetapi, Pemerintah Kota Serang memaksimalkan armada tersebut dengan tiga kali pengangkutan dalam sehari untuk 1 truk. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke irigasi, sungai serta sembarang tempat dipinggir jalan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Serang juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Hidup Kota Serang dan lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 menyatakan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Jery Nov Pratama, "Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016)" Vol. 5 No. 1, April 2018, hlm. 1.
- Ira Putri Lan Lubis, Ismail Effendy, *Manajemen Tata Kelola Sampah Di Perkotaan*, ISSN: 2620-6048.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010,
- Sri Nurhayati odriyatun, "Sampah Plastik: Dampaknya terhadap Pariwisata dan Solusi", *Kajian Info Singkat*, Vol. X, No. 23, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sumantri A, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Depok, 2010. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 12 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. www.bps.go.id diakses pada tanggal 22 Mei 2022
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
<https://dlh.serangkota.go.id/cilowong#:~:text=Dengan%20jumlah%20penduduk%20Kota%20Serang,Serang%20sekitar%201.625%20m3%2Fhari> Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pukul 13:25 WIB